



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 67/PID/2020/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rudi Gunawan Bin Budi Prasetyo
2. Tempat lahir : Kulon Progo
3. Umur/Tanggal lahir : 37/18 Desember 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kujon Kidul RT.034/RW.017 Desa Kranggan Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rudi Gunawan Bin Budi Prasetyo ditahan di rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021 ;

Terdakwa ditingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum :

1. Said Munawar, SH MH,
2. Ahmad Nur Rohadi, SHI

Halaman 1 dari 36 putusan Nomor 67/PID/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keduanya Advokat dari Law Office " Said Munawar & Associates" beralamat di Samiran, Parangtritis, Kretek, Bantul, D.I.Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Desember 2020 dan 8 Desember 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 67/PID/2020/PT YYK tanggal 14 Desember 2020 tentang Penetapan Majelis Hakim dalam perkara ini;
2. Berkas perkara Nomor 67/PID/2020/PT YYK dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;
3. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 121/Pid.B/2020/PN Wat. tanggal 24 November 2020;
4. Surat dakwaan Penuntut Umum dimana Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa RUDI GUNAWAN Bin BUDI PRASETYO pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober 2018, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2018 bertempat di rumah saksi MARIA DWI MURYANI di Dusun Kedungsogo RT.030/RW.015 Desa Kedungsari Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian* perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas awalnya terdakwa meminta tolong kepada saksi MARIA DWI MURYANI yang merupakan staf atau karyawan pada kantor NOTARIS dan PPAT RADEN AJENG CHANDRA DEWI KUSUMAWATI untuk mengurus pemecahan sertifikat tanah SHM Nomor :1103 Persil P 65 d Kelas IV dengan luas 1555 m² atas nama JOYO KARNO Alm selanjutnya

Halaman 2 dari 36 putusan Nomor 67/PID/2020/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyerahkan dokumen diantaranya berupa SHM Nomor : 1103, Surat Pernyataan Waris dan Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan Alm. JOYO KARNO tertanggal 2 April 2018 yang pada intinya terdakwa meminta sertifikat tersebut dijadikan dua nama yaitu atas nama KADIYO dan atas nama DALMINI MURSIFATUN sebagaimana surat pernyataan pembagian harta waris tertanggal 2 April 2018 yang pada kenyataannya kedua surat pernyataan tersebut tidak sesuai dengan sebenarnya dan kedua surat pernyataan tersebut tidak ada di buku register mutasi perubahan kepemilikan tanah desa Jatirejo yang ada di dalam buku register desa tersebut adalah Surat Pernyataan Waris dan Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan tertanggal 3 Januari 2011.

- Bahwa dengan menyerahkan kedua surat pernyataan yang tidak sesuai dengan kenyataannya terdakwa meminta atau menyuruh saksi MARIA DWI MURYANI untuk melampirkan surat pernyataan tersebut sebagai syarat pemecahan sertifikat.

- Bahwa kemudian pada tanggal 23 September 2019 Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo menerbitkan SHM Nomor : 06071 atas nama DALMINI MUSRIFATUN B.A dengan luas 806 m² (delapan ratus enam meter persegi) dan telah menerbitkan SHM Nomor : 0672 atas nama KADIYO dengan luas 735 m² (tujuh ratus tiga puluh lima meter persegi).

- Bahwa kemudian sekira bulan Agustus 2019 sekira pukul 16.00 WIB dirumahnya sdri. MAWARIJATI di Pedukuhan Krembangan XII Krembangan Panjatan Kulon Progo saksi MARIA DWI MURYANI bertemu dengan terdakwa dan menyerahkan kedua sertifikat tersebut, pada saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi MARIA DWI MURYANI bahwa kedua bidang tanah tersebut dengan SHM Nomor : 0671 dan SHM Nomor : 0672 akan dijual dan meminta tolong saksi MARIA DWI MURYANI untuk mengurus jual belinya.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 September 2019 tanpa sepengetahuan saksi SUKARDI saksi RUBIYEM, saksi SUDARSANA, saksi DAMIRI juga sdr. KADIYO terdakwa menjual SHM Nomor : 06071 atas nama DALMINI MUSRIFATUN B.A dengan luas 806 m² (delapan ratus enam meter persegi) kepada SURATUN di hadapan NOTARIS dan PPAT RADEN AJENG CHANDRA DEWI KUSUMAWATI dengan harga

Halaman 3 dari 36 putusan Nomor 67/PID/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan permeternya adalah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)(empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga totalnya yaitu Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah)(tiga ratus enam puluh juta rupiah) sebagaimana dikuatkan dengan akta jual beli Nomor : 391/2019 tanggal 25 September 2019.

- Bahwa kemudian pada tanggal 15 Oktober 2019 terdakwa dan saksi SURATUN mendatangi kantor NOTARIS dan PPAT RADEN AJENG CHANDRA DEWI KUSUMAWATI untuk yang kedua kalinya keduanya di depan Notaris dan PPAT RADEN AJENG CHANDRA DEWI KUSUMAWATI menyatakan akan melakukan transaksi jual beli sebidang tanah dengan SHM Nomor : 0672 atas nama KADIYO dengan luas 735 m² dengan harga kesepakatan permeternya adalah Rp. 375.000.-(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga totalnya yaitu Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah)(dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan kesepakatan saksi SURATUN hanya membayar uang sebesar Rp. 160.000.000,-(seratus enam puluh juta rupiah) karena terdakwa memiliki hutang kepada saksi SURATUN sebesar Rp. 115.000.000,-(seratus lima belas juta rupiah), namun untuk mempermudah transaksi jual beli kemudian keduanya sepakat bahwa peralihan hak atas tanah tersebut dengan cara hibah sebagaimana dikuatkan dengan akta hibah Nomor : 23848 tanggal 15 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris RADEN AJENG CHANDRA DEWI KUSUMAWATI. Cara peralihan hak tersebut dipilih keduanya karena memudahkan untuk balik nama karena sdr. KADIYO berada di Lampung.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ahli waris Alm HARJO WIYONO yaitu saksi RUBIYEM, saksi SUDARSANA dan saksi DAMIRI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 400.000.000,-(empat ratus juta rupiah) sedangkan Ahli waris JOYO KARNO yaitu sdr. KADIYO mengalami kerugian sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah)(dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 36 putusan Nomor 67/PID/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa RUDI GUNAWAN Bin BUDI PRASETYO pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekira pukul yang tidak dapat diingat lagi, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September tahun 2019 bertempat di Kantor Notaris dan PPAT Jalan KH. Ahmad Dahlan Simpang Tiga Toyan Desa Triharjo Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas setelah terdakwa berhasil memecah sertifikat SHM Nomor : 1103 Persil P 65 d Kelas IV dengan luas 1555 m² menjadi dua pertama SHM Nomor : 06071 atas nama DALMINI MUSRIFATUN B.A dengan luas 806 m² (delapan ratus enam meter persegi) dan kedua SHM Nomor : 0672 atas nama KADIYO dengan luas 735 m² (tujuh ratus tiga puluh lima meter persegi) yang pada faktanya kedua sertifikat tersebut didasarkan pada keterangan palsu atau keterangan tidak benar berupa Surat Pernyataan Waris dan Surat Pernyataan Pembagian Harta waris tertanggal 2 April 2018 yang tidak pernah diakui kebenarannya oleh saksi BAMBANG SANTOSO karena tidak ada dalam buku register mutasi perubahan kepemilikan tanah desa Jatirejo, kemudian terdakwa menjual SHM Nomor : 0671 dan SHM Nomor : 6072 kepada saksi SURATUN dengan total pembayaran sebesar Rp. 635.000.000,-(enam ratus tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ahli waris Alm HARJO WIYONO yaitu saksi RUBIYEM, saksi SUDARSANA dan saksi DAMIRI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 400.000.000,-(empat ratus juta rupiah) sedangkan Ahli waris JOYO KARNO yaitu sdr. KADIYO mengalami kerugian sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah)(dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (2) KUHP;



ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa RUDI GUNAWAN Bin BUDI PRASETYO pada hari Senin tanggal 02 April 2018 sekira pukul yang sudah tidak dapat diingat lagi, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April tahun 2018 bertempat di rumah saksi SUPARNO di Pedukuhan Batok RT.11/RW.- Desa Jatirejo Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Membuat surat palsu atau memalsukan surat Yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak di palsu, Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :*

- Bahwa pada tahun 2001 sdr. JOYO KARNO (Alm) yang merupakan kakek kandung terdakwa telah menjual sebidang tanah pekarangan kurang lebih seluas 530 m² (lima ratus tiga puluh meter persegi) kepada sdr. HARJO WIYONO (alm) yang merupakan suami dari saksi RUBIYEM dengan harga Rp. 7.950.000,-(tujuh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang terletak di Pedukuhan Jatirejo RT. 28 Desa Jatirejo Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo sebagaimana dikuatkan dengan akta jual beli Nomor : 62/2001 tanggal 29 Juni 2001 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) camat Lendah Drs. BAMBANG PIDAGSO (Alm).
- Bahwa kemudian pada tahun 2002 sdr. JOYO KARNO (Alm) telah menjual sebidang tanah pekarangan yang kedua kalinya kurang lebih seluas 280 m² (dua ratus delapan puluh meter persegi) kepada sdr. HARJO WIYONO (alm) dengan harga Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) yang terletak di Pedukuhan Jatirejo RT. 28 Desa Jatirejo Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo sebagaimana dikuatkan dengan Kwitansi jual beli tertanggal 13 Juli 2002 yang dibubuhi cap jempol sdr. JOYO KARNO (alm).
- Bahwa kemudian pada tahun yang sama sdr. HARJO WIYONO dan saksi RUBIYEM meminta tolong kepada saksi BAMBANG SANTOSO



selaku Pamong desa Jatirejo untuk mengurus balik nama yang didasarkan pada akta jual beli dan kwitansi jual beli di atas karena pada saat melakukan Jual beli tanah tersebut dalam bentuk sertifikat hak milik (SHM) atas nama JOYO KARNO Nomor : 1103 Persil P 65 d Kelas IV dengan luas 1555 m² (seribu lima ratus lima puluh lima meter persegi).

- Bahwa kemudian pada tahun 2009 HARJO WIYONO meninggal dunia sedangkan JOYO KARNO meninggal dunia pada tahun 2010.

- Bahwa kemudian pada tanggal 3 Januari 2011 di Jatirejo Lendah Kulon Progo para ahli waris JOYO KARNO yaitu sdr. KADIYO, sdri. DALMINI MUSRIFATUN B.A, sdri. GUNARTI dan sdr. SUPARNO membuat satu kesepakatan berupa Surat Pernyataan Pembagian Harta Waris yang di buat dan ditanda tangani oleh para ahli waris diatas materai dan disaksikan oleh saksi NGADIRAN dan saksi SUKISNA yang diketahui dan dibenarkan oleh Ir. RIDWAN HERI MAHMUDI selaku Kepala Desa Jatirejo sebagaimana Nomor Register : 593/06/III/2011. Yang pada intinya menyatakan bahwa SHM Nomor : 1103 luas 1555 m² diturun waris kepada sdr. KADIYO dengan luas 1035 m² (seribu tiga puluh lima meter persegi) dan kemudian sebidang tanah dengan luas 530 m² (lima ratus tiga puluh meter persegi) dijual kepada HARJO WIYONO sebagaimana akta jual beli Nomor : 62/2001.

- Bahwa pada waktu yang sama pada tanggal 3 Januari 2011 di Jatirejo Lendah Kulon Progo para ahli waris JOYO KARNO yaitu sdr. KADIYO, sdri. DALMINI MUSRIFATUN B.A, sdri. GUNARTI dan sdr. SUPARNO membuat satu kesepakatan berupa Surat Pernyataan Waris yang di buat ditanda tangani oleh para ahli waris diatas materai dan disaksikan oleh saksi NGADIRAN dan saksi SUKISNA yang diketahui dan dibenarkan oleh Ir. RIDWAN HERI MAHMUDI selaku Kepala Desa Jatirejo sebagaimana Nomor Register : 593/07/III/2011. Yang apda intinya menyatakan bahwa ahli waris dari JOYO KARNO Alm adalah sdr. KADIYO, sdri. DALMINI MUSRIFATUN B.A, sdri. GUNARTI dan sdr. SUPARNO.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi BAMBANG SANTOSO yang merupakan perangkat desa Jatirejo kedua surat di atas yaitu surat pernyataan ahli waris dan surat pernyataan pembagian harta waris tertanggal 3 januari 2011 telah diregister di buku register mutasi



perubahan pemilikan tanah desa Jatirejo itu artinya kedua surat tersebut sah karena telah teregister.

- Bahwa kemudian pada tahun 2015 saksi RUBIYEM saksi DAMIRI dan saksi SUDARSANA mendatangi saksi SUKARDI yang merupakan staf di kelurahan Jatirejo yang bertugas untuk mengurus pembuatan sertifikat Nomor 1103 atas nama JOYO KARNO menanyakan perihal perkembangan pengurusan peralihan hak atas tanah namun pihak desa mengatakan bahwa sertifikat SHM Nomor : 1103 beserta dokumen lainnya dinyatakan hilang, kemudian saksi RUBIYEM memberikan uang sejumlah Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah) sebagai biaya untuk pengurusan sertifikat yang hilang, setelah itu karena persyaratan di BPN Kulon Progo harus menyertakan Surat Laporan Kehilangan yang diajukan oleh ahli waris JOYO KARNO (alm) dalam hal ini saksi SUPARNO yang merupakan anak kandung JOYO KARNO, setelah persyaratan dipenuhi kemudian BPN Kulon Progo menerbitkan sertifikat pengganti Nomor : 1103 atas nama JOYO KARNO pada tahun 2017.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2018 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa mendatangi rumah saksi SUKARDI di Pedukuhan Jimatan RT.032 Desa jatirejo Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo yang pada intinya terdakwa bermaksud akan mengambil 3 (tiga) buah sertifikat atas nama JOYO KARNO (alm) termasuk salah satunya adalah sertifikat pengganti Nomor : 1103 persil P 65 d Kelas IV dengan luas 1555 m² dengan maksud untuk dibalik namakan, kemudian saksi SUKARDI menyerahkan 3 buah sertifikat tersebut dan mengatakan kepada terdakwa "La sing iki jatahe KADIYO karo seng dituku pak HARJO (yang ini jatahnya KADIYO dan yang sudah dibeli oleh pak HARJO)" kemudian terdakwa menjawab "Geh (iya)".

- Bahwa kemudian pada tanggal 02 April 2018 muncul surat yang sama yaitu Surat Pernyataan Waris yang ditanda tangani oleh para ahli waris JOYO KARNO yaitu sdr. KADIYO, sdri. DALMINI MUSRIFATUN B.A, sdri. ARI ANITA SARI (ahli waris sdri. GUNARTI) dan sdr. SUPARNO dan disaksikan oleh saksi NGADIRAN dan saksi SUKISNA dan diketahui oleh Kepala Desa Jatirejo sdr. RUSTIPIN dengan nomer Reg : 593/06/IX/2013 dan diketahui oleh Camat Lendah Drs. SUMIRAN nomer Reg : WR/54.1/IV/2018 yang pada intinya menyatakan bahwa ahli waris dari JOYO KARNO adalah sdri DALMINI MUSRIFATUN, sdr. KADIYO,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdri. ARI ANITASARI (anak dari sdri. GUNARTI Almh.) dan sdr. SUPARNO.

- Bahwa kemudian pada tanggal 02 April 2018 muncul juga surat yang sama yaitu Surat Pernyataan Pembagian Waris Harta Warisan Alm. JOYO KARNO yang dibuat dan ditandatangani oleh KADIYO, sdri. DALMINI MUSRIFATUN B.A, sdri. ARI ANITA SARI (ahli waris sdri. GUNARTI) dan sdr. SUPARNO dan disaksikan oleh saksi NGADIRAN dan saksi SUKISNA dan diketahui oleh Kepala Desa Jatirejo sdr. RUSTIPIN dengan nomer Reg: 593/06/IX/2013 yang pada intinya menyatakan bahwa SHM Nomor : 1103 luas 1555 m² atas nama JOYO KARNO di turun wariskan kepada sdr. KADIYO dengan luas 778 m² (tujuh ratus tujuh puluh delapan meter persegi) dan diturunkan waris kepada sdri. DALMINI MUSRIFATUN BA dengan luas 777 m² (tujuh ratus tujuh puluh meter persegi).

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi BAMBANG SANTOSO kedua surat di atas yaitu surat pernyataan ahli waris dan surat pernyataan pembagian harta waris tertanggal 2 April 2018 tidak teregister di buku register mutasi perubahan kepemilikan tanah desa Jatirejo itu artinya kedua surat tersebut tidak sah karena tidak ada di dalam buku register.

- Bahwa kemudian sekira bulan Oktober tahun 2018 terdakwa meminta tolong kepada saksi MARIA DWI MURYANI yang merupakan staf atau karyawan pada kantor NOTARIS dan PPAT RADEN AJENG CHANDRA DEWI KUSUMAWATI untuk mengurus pemecahan sertifikat tanah SHM Nomor :1103 Persil P 65 d Kelas IV dengan luas 1555 m² atas nama JOYO KARNO Alm selanjutnya terdakwa menyerahkan dokumen diantaranya berupa SHM Nomor : 1103, Surat Pernyataan Waris dan Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan Alm. JOYO KARNO tertanggal 2 April 2018 yang pada intinya terdakwa meminta sertifikat tersebut dijadikan dua nama yaitu atas nama KADIYO dan atas nama DALMINI MURSIFATUN sebagaimana surat pernyataan pembagian harta waris tertanggal 2 April 2018.

- Bahwa kemudian pada tanggal 23 September 2019 Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo menerbitkan SHM Nomor : 06071 atas nama DALMINI MUSRIFATUN B.A dengan luas 806 m² (delapan ratus enam meter persegi) dan telah menerbitkan SHM Nomor : 0672

Halaman 9 dari 36 putusan Nomor 67/PID/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas nama KADIYO dengan luas 735 m² (tujuh ratus tiga puluh lima meter persegi).

- Bahwa kemudian sekira bulan Agustus 2019 sekira pukul 16.00 WIB dirumahnya sdri. MAWARIJATI di Pedukuhan Krembangan XII Krembangan Panjatan Kulon Progo saksi MARIA DWI MURYANI bertemu dengan terdakwa dan menyerahkan kedua sertifikat tersebut, pada saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi MARIA DWI MURYANI bahwa kedua bidang tanah tersebut dengan SHM Nomor : 0671 dan SHM Nomor : 0672 akan dijual dan meminta tolong saksi MARIA DWI MURYANI untuk mengurus jual belinya.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 September 2019 tanpa sepengetahuan saksi SUKARDI saksi RUBIYEM, saksi SUDARSANA, saksi DAMIRI juga sdr. KADIYO terdakwa menjual SHM Nomor : 06071 atas nama DALMINI MUSRIFATUN B.A dengan luas 806 m² (delapan ratus enam meter persegi) kepada SURATUN di hadapan NOTARIS dan PPAT RADEN AJENG CHANDRA DEWI KUSUMAWATI dengan harga kesepakatan permeternya adalah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)(empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga totalnya yaitu Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah)(tiga ratus enam puluh juta rupiah) sebagaimana dikuatkan dengan akta jual beli Nomor : 391/2019 tanggal 25 September 2019.
- Bahwa kemudian pada tanggal 15 Oktober 2019 terdakwa dan saksi SURATUN mendatangi kantor NOTARIS dan PPAT RADEN AJENG CHANDRA DEWI KUSUMAWATI untuk yang kedua kalinya keduanya di depan Notaris dan PPAT RADEN AJENG CHANDRA DEWI KUSUMAWATI menyatakan akan melakukan transaksi jual beli sebidang tanah dengan SHM Nomor : 0672 atas nama KADIYO dengan luas 735 m² dengan harga kesepakatan permeternya adalah Rp. 375.000,-(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga totalnya yaitu Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah)(dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan kesepakatan saksi SURATUN hanya membayar uang sebesar Rp. 160.000.000,-(seratus enam puluh juta rupiah) karena terdakwa memiliki hutang kepada saksi SURATUN sebesar Rp. 115.000.000,-(seratus lima belas juta rupiah), namun untuk mempermudah transaksi jual beli kemudian keduanya sepakat bahwa peralihan hak atas tanah tersebut dengan cara hibah sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan dengan akta hibah Nomor : 23848 tanggal 15 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris RADEN AJENG CHANDRA DEWI KUSUMAWATI. Cara peralihan hak tersebut dipilih keduanya karena memudahkan untuk balik nama karena sdr. KADIYO berada di Lampung.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ahli waris Alm HARJO WIYONO yaitu saksi RUBIYEM, saksi SUDARSANA dan saksi DAMIRI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 400.000.000,-(empat ratus juta rupiah) sedangkan Ahli waris JOYO KARNO yaitu sdr. KADIYO mengalami kerugian sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah)(dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEEMPAT

Bahwa terdakwa RUDI GUNAWAN Bin BUDI PRASETYO pada hari — dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober 2018, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2018 bertempat di Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo (BPN Kulon Progo) Jl. Kawijo Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian* perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan di atas awalnya terdakwa meminta tolong kepada saksi MARIA DWI MURYANI yang merupakan staf atau karyawan pada kantor NOTARIS dan PPAT RADEN AJENG CHANDRA DEWI KUSUMAWATI untuk mengurus pemecahan sertifikat tanah SHM Nomor :1103 Persil P 65 d Kelas IV dengan luas 1555 m² atas nama JOYO KARNO Alm selanjutnya terdakwa menyerahkan dokumen diantaranya berupa SHM Nomor : 1103, Surat Pernyataan Waris dan Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan Alm. JOYO KARNO tertanggal 2 April 2018 yang pada intinya

Halaman 11 dari 36 putusan Nomor 67/PID/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa meminta sertifikat tersebut dijadikan dua nama yaitu atas nama KADIYO dan atas nama DALMINI MURSIFATUN sebagaimana surat pernyataan pembagian harta waris tertanggal 2 April 2018 yang pada kenyataannya kedua surat pernyataan tersebut tidak sesuai dengan sebenarnya dan kedua pernyataan tersebut tidak ada di buku register mutasi perubahan kepemilikan tanah desa Jatirejo yang ada di dalam buku register desa tersebut adalah Surat Pernyataan Waris dan Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan tertanggal 3 Januari 2011.

- Bahwa dengan menggunakan kedua surat pernyataan yang tidak sesuai dengan kenyataannya terdakwa gunakan sebagai syarat pemenuhan warkah balik nama di kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo.
- Bahwa kemudian pada tanggal 23 September 2019 Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo menerbitkan SHM Nomor : 06071 atas nama DALMINI MUSRIFATUN B.A dengan luas 806 m² (delapan ratus enam meter persegi) dan telah menerbitkan SHM Nomor : 0672 atas nama KADIYO dengan luas 735 m² (tujuh ratus tiga puluh lima meter persegi) yang seharusnya jika merujuk pada data yang sebenarnya surat pernyataan Waris dan Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan tertanggal 3 Januari 2011 atas nama KADIYO dan atas nama HARJO WIYONO yang diturunkan kepada ahli warisnya yaitu saksi RUBIYEM, saksi SUDARSANA dan saksi DAMIRI ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 September 2019 terdakwa menjual SHM Nomor : 06071 atas nama DALMINI MUSRIFATUN B.A dengan luas 806 m² (delapan ratus enam meter persegi) kepada SURATUN di hadapan NOTARIS dan PPAT RADEN AJENG CHANDRA DEWI KUSUMAWATI dengan harga kesepakatan permeternya adalah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)(empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga totalnya yaitu Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah)(tiga ratus enam puluh juta rupiah) sebagaimana dikuatkan dengan akta jual beli Nomor : 391/2019 tanggal 25 September 2019.
- Bahwa kemudian pada tanggal 15 Oktober 2019 terdakwa juga menjual SHM Nomor : 0672 atas nama KADIYO dengan luas 735 m² (tujuh ratus tiga puluh lima meter persegi) kepada saksi SURATUN



dihadapan NOTARIS dan PPAT RADEN AJENG CHANDRA DEWI KUSUMAWATI dengan harga permeternya adalah Rp. 375.000.000,-(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga totalnya yaitu Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah)(dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ahli waris Alm HARJO WIYONO yaitu saksi RUBIYEM, saksi SUDARSANA dan saksi DAMIRI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 400.000.000,-(empat ratus juta rupiah) sedangkan Ahli waris JOYO KARNO yaitu sdr. KADIYO mengalami kerugian sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah)(dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP;

ATAU

KELIMA

Bahwa terdakwa RUDI GUNAWAN Bin BUDI PRASETYO pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2018 sekira pukul 16.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2018 bertempat di rumah saksi SUKARDI di Dusun Jimatan RT. 032/RW.- Desa Jatirejo Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang piutang maupun menghapuskan piutang* perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas awalnya terdakwa mendatangi rumah saksi SUKARDI yang pada intinya terdakwa bermaksud akan mengambil 3 (tiga) buah sertifikat atas nama JOYO KARNO (alm) termasuk salah satunya adalah sertifikat pengganti Nomor : 1103 persil P 65 d Kelas IV dengan luas luas 1555 m² atas nama JOYO KARNO (alm) yang merupakan kakek terdakwa dengan maksud untuk dibalik namakan, kemudian saksi SUKARDI menyerahkan



3 buah sertifikat tersebut pada saat menyerahkan SHM Nomor : 1103 saksi SUKARDI mengatakan kepada terdakwa *"La sing iki jatahe KADIYO karo seng dituku pak HARJO (yang ini jatahnya KADIYO dan yang sudah dibeli oleh pak HARJO)"* kemudian terdakwa menjawab *"Geh (iya)"*.

- Bahwa kemudian pada bulan Oktober tahun 2018 terdakwa meminta tolong kepada saksi MARIA DWI MURYANI yang merupakan staf atau karyawan pada kantor NOTARIS dan PPAT RADEN AJENG CHANDRA DEWI KUSUMAWATI untuk mengurus pemecahan sertifikat tanah SHM Nomor :1103 Persil P 65 d Kelas IV dengan luas 1555 m² atas nama JOYO KARNO Alm selanjutnya terdakwa menyerahkan dokumen diantaranya berupa SHM Nomor : 1103, Surat Pernyataan Waris tertanggal 2 April 2018 dan Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan Alm. JOYO KARNO yang pada intinya terdakwa meminta sertifikat tersebut dijadikan dua nama yaitu atas nama KADIYO dan atas nama DALMINI MURSIFATUN.

- Bahwa kemudian pada tanggal 23 September 2019 Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo menerbitkan SHM Nomor : 06071 atas nama DALMINI MUSRIFATUN B.A dengan luas 806 m² (delapan ratus enam meter persegi) dan telah menerbitkan SHM Nomor : 0672 atas nama KADIYO dengan luas 735 m² (tujuh ratus tiga puluh lima meter persegi).

- Bahwa kemudian pada bulan Agustus 2019 sekira pukul 16.00 WIB dirumahnya sdri. MAWARIJATI di Pedukuhan Krembangan XII Krembangan Panjatan Kulon Progo saksi MARIA DWI MURYANI bertemu dengan terdakwa dan menyerahkan kedua sertifikat tersebut, pada saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi MARIA DWI MURYANI bahwa kedua bidang tanah tersebut dengan SHM Nomor : 0671 dan SHM Nomor : 0672 akan dijual dan meminta tolong saksi MARIA DWI MURYANI untuk mengurus transaksi jual belinya.

- Bahwa kemudian sekira bulan September terdakwa menemui saksi SURATUN di rumahnya pada intinya terdakwa menawarkan 2 bidang tanah dengan SHM Nomor : 0671 dan SHM Nomor : 0672 terdakwa menawarkan kepada saksi SURATUN dengan berkata *"Bu, tanah ibu kulo ajeng disade, pun ditawar orang 500, niki ajeng ge berobat ibu kulo (Bu, tanah ibu saya mau dijual, sudah ditawar 500, ini mau dipakai*



berobaat ibu saya)" kemudian saksi SURATUN menjawab "yo moh aku nek 500, nek oleh 400, kui sertifikat ono ora (ya gak mau aku kalua 500, kalua boleh 400, itu sertifikatnya ada gak)" terdakwa menjawab "yo ta takon ibu riyen, onten sertifikat (ya saya tanyakan ibu dulu, ada sertifikatnya)" selang satu hari kemudian terdakwa datang kembali ke rumah saksi SURATUN dan mengatakan "Ora oleh e bu nek 400 (gak boleh bu kalua 400)" kemudian saksi SURATUN menawar kembali dengan mengatakan "yo wes nek 450 nek oleh (ya sudah 450 kalau boleh)" kemudian terdakwa pulang dan pada malam harinya terdakwa menelfon saksi SURATUN bahwa pada intinya ibunya terdakwa (saksi DALMINI) membolehkan dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus limah puluh ribu rupiah)(empt ratus lima puluh ribu rupiah) permeternya kemudian keduanya sepakat dengan harga tersebut. Bahwa pada faktanya terdakwa tidak pernah membicarakan perihal jual beli tanah dengan ibunya (saksi DALMINI)

- Bahwa kemudian pada tanggal 25 September 2019 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa dan saksi SURATUN mendatangi kantor NOTARIS dan PPAT RADEN AJENG CHANDRA DEWI KUSUMAWATI dan bertemu dengan saksi MARIA DWI MURYANI keduanya di depan Notaris dan PPAT RADEN AJENG CHANDRA DEWI KUSUMAWATI menyatakan akan melakukan transaksi jual beli sebidang tanah dengan SHM Nomor : 0671 atas nama DALMINI MUSRIFATUN BA dengan luas 806 m² dengan harga kesepkatan permeternya adalah Rp450.000,00 (empat ratus limah puluh ribu rupiah)(empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga totalnya yaitu Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah)(tiga ratus enam puluh juta rupiah), oleh karena SHM Nomor : 0671 atas nama DALMINI MUSRIFATUN BA sehingga akta jual beli tersebut harus di tandangani oleh yang bersangkutan maka dari itu notaris RADEN AJENG CHANDRA DEWI KUSUMAWATI menugaskan saksi MARIA DWI MURYANI untuk meminta tanda tangan saksi DALMINI MUSRIFATUN BA, kemudian pada hari Senin tanggal 30 September sekira pukul 18.00 WIB saksi MARIA DWI MURYANI mendatangi rumah terdakwa dan saksi menyatakan "Mas, saya harus ketemu dengan ibu e jenengan untuk minta tanda tangan akta jual beli (Mas, saya harus ketemu dengan ibunya untuk minta tanda tangan akta jual beli)" kemudian terdakwa menjawab "Nyuwun sewu mbak ibu saya sedang sakit kanker, itu menular dan ibu tidak mau diganggu, jenengan



nunggu didepan rumah saja dan saya yang masuk untuk minta tanda tangan (mohon maaf mbak, ibu saya sedang sakit kanker, itu menular, dan ibu juga tidak mau diganggu, anda menunggu saja di depan rumah dan saya yang masuk minta tanda tangan)” kemudian saksi MARIA DWI MURYANI meminta kepada terdakwa untuk menjelaskan maksud dan tujuannya meminta tanda tangan dan meminta terdakwa untuk memfotonya karena untuk arsip di kantor, setelah itu terdakwa masuk ke dalam rumah membawa berkas berupa akta jual beli kemudian terdakwa berakta kepada saksi DALMINI “Bu, iki ditandatangani tak go jaminan pinjaman (Bu, ini ditandatangani saya pakai jaminan pinjaman)” kemudian saksi DALMINI menanyakan kepada terdakwa “La iki ko peralihan hak (ini kok peralihan hak)” kemudian terdakwa menjawab “Lha nek hutang piutang ki perjanjiane ngene iki (kalua hutang piutang itu perjanjiannya seperti ini)” mendengar jawaban terdakwa saksi DALMINI percaya, kemudian setelah selesai berkas akta jual beli tersebut di serahkan kepada saksi MARIA DWI MURYANI setelah diteliti sudah lengkap kemudian saksi pergi ke kantor dan menyerahkan berkas tersebut kepada Notaris RADEN AJENG CHANDRA DEWI KUSUMAWATI dan telah diterbitkan akta jual beli antara saksi DALMINI dan saksi SURATUN dihadapan Notaris sebagaimana dikuatkan dengan akta jual beli Nomor : 391/2019 tanggal 25 September 2019.

- Bahwa kemudian pada tanggal 15 Oktober 2019 terdakwa dan saksi SURATUN mendatangi kantor NOTARIS dan PPAT RADEN AJENG CHANDRA DEWI KUSUMAWATI untuk yang kedua kalinya keduanya di depan Notaris dan PPAT RADEN AJENG CHANDRA DEWI KUSUMAWATI menyatakan akan melakukan transaksi jual beli sebidang tanah dengan SHM Nomor : 0672 atas nama KADIYO dengan luas 735 m² dengan harga kesepakatan permeternya adalah Rp. 375.000.-(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga totalnya yaitu Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah)(dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan kesepakatan saksi SURATUN hanya membayar uang sebesar Rp. 160.000.000,-(seratus enam puluh juta rupiah) karena terdakwa memiliki hutang kepada saksi SURATUN sebesar Rp. 115.000.000,-(seratus lima belas juta rupiah), namun untuk mempermudah transaksi jual beli kemudian keduanya sepakat bahwa peralihan hak atas tanah tersebut dengan cara hibah sebagaimana dikuatkan dengan akta hibah Nomor : 23848 tanggal 15 Oktober 2019



yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris RADEN AJENG CHANDRA DEWI KUSUMAWATI. Cara peralihan hak tersebut dipilih keduanya karena memudahkan untuk balik nama karena sdr. KADIYO berada di Lampung.

- Bahwa sekira akhir bulan Oktober 2019 saksi SUKARDI, saksi DAMIRI mendatangi rumahsaksi DALMINI dan saksi SUKARDI menanyakan *"Pripun, Kulo Krungu-krungu lemahe malah didol, sertifikat wes gone jenenge uwong (bagaimana, saya dengar-dengar tanahnya sudah dijual, sertifikatnya sudah di atas nama orang)"* kemudian saksi DALMINI menjawab *"Wah mboten, seng adol sinten kulo mboten adol, wong sertifikat dereng dadi (Wah enggak, yang jual siapa, saya tidak menjual, sertifikatnya saja belum jadi)"* mendengar penjelasan tersebut kemudian keduanya pulang, kemudian saksi DALMINI langsung mengkonfirmasi kepada terdakwa dan menanyakan *"Lemahe tok dol po (tanahnya kamu jual apa) Tok dol ro sopo (Kamu jual kepada siapa) La Ko tok dol (Kenapa kamu jual)"* kemudian terdakwa menjawab *"Ho oh e (Iya) Tak dol ro wong Sedayu (saya jual ke orang Sedayu), La butuh modal go Mborong perumahan (Karena butuh modal untuk memborong perumahan)"* selang sehari kemudian saksi SUKARDI kembali mendatangi rumah saksi DALMINI dan bertemu dengan terdakwa kemudian saksi SUKARDI berkata *"Iki piye kok malah tok dol, kuwi diatasmakan mbokmu kuwi go proses (ini gimana kok malah kamu jual, itu di atas namakan ibumu untuk proses)"* kemudian terdakwa menjawab *"Wah geh e, kulo pailit (wah iya e, saya pailit)"*.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 November 2019 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di kantor Desa Jatirejo saksi BAMBANG SANTOSO mencoba melakukan mediasi antara pihak terdakwa dengan saksi RUBIYEM, saksi SUDARSANA dan saksi DAMIRI yang pada intinya mencari jalan keluar atas perbuatan yang dilakukan terdakwa kemudian terdakwa menawarkan ganti kerugian sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) akan tetapi saksi RUBIYEM, saksi SUDARSANA dan saksi DAMIRI tidak sebanding dengan nilai tanah yang telah dijual oleh terdakwa oleh karenanya saksi RUBIYEM, saksi SUDARSANA dan saksi DAMIRI meminta tanahnya kembali, karena tidak ada kesepakatan atas perbuatan terdakwa saksi SUDARSANA melaporkan terdakwa ke Polsek Lendah untuk di proses menurut hukum yang berlaku.



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Ahli waris Alm HARJO WIYONO yaitu saksi RUBIYEM, saksi SUDARSANA dan saksi DAMIRI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 400.000.000,-(empat ratus juta rupiah) sedangkan Ahli waris JOYO KARNO mengalami kerugian sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah)(dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa terdakwa berhasil menjual SHM Nomor : 0671 luas 806 m² dengan harga Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah)(tiga ratus enam puluh juta rupiah) dan SHM Nomor : 0672 luas 735 m² dengan harga Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga total uang yang diperoleh oleh terdakwa sebesar Rp. 635.000.000,-(enam ratus tiga puluh lima juta rupiah), dari hasil penjualan dua bidang tanah tersebut terdakwa gunakan untuk :
 1. Sebesar Rp. 280.000.000,-(dua ratus delapan puluh juta rupiah) membayar hutang kepada pihak lain ;
 2. Sebesar Rp. 18.000.000,-(delapan belas juta rupiah) membeli sepeda motor Rx King;
 3. Sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) membayar hutang kepada saksi SURATUN ;
 4. Sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) keperluan sehari-hari ;
 5. Sebesar Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah) membayar pajak jual beli ;
 6. Sebesar Rp. 115.000.000,-(serratus lima belas juta rupiah) membayar hutang kepada saksi SURATUN ;
 7. Sebesar Rp. 160.000.000,-(serratus enam puluh juta rupiah) kebutuhan hidup terdakwa.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378

KUHP;

ATAU

KEENAM



Bahwa terdakwa RUDI GUNAWAN Bin BUDI PRASETYO pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2018 sekira pukul 16.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2018 bertempat di rumah saksi SUKARDI di Dusun Jimatan RT. 032/RW.- Desa Jatirejo Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan* perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas awalnya terdakwa mendatangi rumah saksi SUKARDI yang pada intinya terdakwa bermaksud akan mengambil 3 (tiga) buah sertifikat atas nama JOYO KARNO (alm) termasuk salah satunya adalah sertifikat pengganti Nomor : 1103 persil P 65 d Kelas IV dengan luas luas 1555 m² atas nama JOYO KARNO (alm) yang merupakan kakek terdakwa dengan maksud untuk dibalik namakan atau mengurus balik nama atas kepemilikan tanah, kemudian saksi SUKARDI menyerahkan 3 buah sertifikat tersebut pada saat menyerahkan SHM Nomor : 1103 saksi SUKARDI mengatakan kepada terdakwa *"La sing iki jatahe KADIYO karo seng dituku pak HARJO (yang ini jatahnya KADIYO dan yang sudah dibeli oleh pak HARJO)"* kemudian terdakwa menjawab *"Geh (iya)"*.
- Bahwa saksi SUKARDI adalah orang yang dipercayakan oleh saksi RUBIYEM, saksi SUDARSANA dan saksi DAMIRI untuk melakukan pengurusan balik nama terhadap SHM Nomor : 1103 persil P 65 d Kelas IV dengan luas luas 1555 m² .
- Bahwa berdasarkan Akta Jual beli Nomor : 62/2001 dan berdasarkan kwitansi tertanggal 13 Juli 2002 tanah seluar 810 m² tanah dengan SHM Nomor 1103 persil P 65 d Kelas IV dengan luas luas 1555 m² atas nama JOYO KARNO (alm) telah dijual kepada alm. HARJO WIYONO yang kini beralih kepada ahli warisnya yaitu saksi RUBIYEM, saksi SUDARSANA dan saksi DAMIRI sedangkan sisanya diturunkan waris kepada sdr. KADIYO sebagaimana dikuatkan dengan Surat Pernyataan Waris dan Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan tertanggal 3 Januari 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diketahui dan dibenarkan oleh Kepala Desa Jatirejo Ir. RIDWAN HERI MAHMUDI dan diregister di buku register desa Nomor : 593/07/III/2011.

- Bahwa kemudian setelah terdakwa mendapatkan SHM Nomor : 1103 persil P 65 d Kelas IV dengan luas 1555 m² skitar bulan Oktober 2018 melakukan pengurusan balik nama dengan dibantu saksi MARIA DWI MURYANI dan menyerahkan dokumen berupa SHM : Nomor : 1103 persil P 65 d Kelas IV dengan luas 1555 m², Surat pernyataan waris dan Surat Pernyataan Pembagian Harta warisan tertanggal 2 April 2018 kepada saksi MARIA DWI MURYANI yang pada intinya meminta agar sertifikat tersebut dipecah menjadi 2 nama yaitu atas nama DALMI dan atas nama KADIYO.

- Bahwa kemudian pada tanggal 23 September 2019 Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo menerbitkan SHM Nomor : 06071 atas nama DALMINI MUSRIFATUN B.A dengan luas 806 m² (delapan ratus enam meter persegi) dan telah menerbitkan SHM Nomor : 0672 atas nama KADIYO dengan luas 735 m² (tujuh ratus tiga puluh lima meter persegi).

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 September 2019 tanpa sepengetahuan saksi SUKARDI saksi RUBIYEM, saksi SUDARSANA, saksi DAMIRI juga sdr. KADIYO terdakwa menjual SHM Nomor : 06071 atas nama DALMINI MUSRIFATUN B.A dengan luas 806 m² (delapan ratus enam meter persegi) kepada SURATUN di hadapan NOTARIS dan PPAT RADEN AJENG CHANDRA DEWI KUSUMAWATI dengan harga kesepakatan permeterannya adalah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)(empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga totalnya yaitu Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah)(tiga ratus enam puluh juta rupiah) sebagaimana dikuatkan dengan akta jual beli Nomor : 391/2019 tanggal 25 September 2019.

- Bahwa kemudian pada tanggal 15 Oktober 2019 terdakwa juga menjual SHM Nomor : 0672 atas nama KADIYO dengan luas 735 m² (tujuh ratus tiga puluh lima meter persegi) kepada saksi SURATUN dihadapan NOTARIS dan PPAT RADEN AJENG CHANDRA DEWI KUSUMAWATI dengan harga permeterannya adalah Rp. 375.000.-(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga totalnya yaitu

Halaman 20 dari 36 putusan Nomor 67/PID/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah)(dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ahli waris Alm HARJO WIYONO yaitu saksi RUBIYEM, saksi SUDARSANA dan saksi DAMIRI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 400.000.000,-(empat ratus juta rupiah) sedangkan Ahli waris JOYO KARNO yaitu sdr. KADIYO mengalami kerugian sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah)(dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

- Bahwa terdakwa berhasil menjual SHM Nomor : 0671 luas 806 m² dengan harga Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah)(tiga ratus enam puluh juta rupiah) dan SHM Nomor : 0672 luas 735 m² dengan harga Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada saksi SURATUN sehingga total uang yang diperoleh oleh terdakwa sebesar Rp. 635.000.000,-(enam ratus tiga puluh lima juta rupiah), dari hasil penjualan dua bidang tanah tersebut terdakwa gunakan untuk :

1. Sebesar Rp. 280.000.000,-(dua ratus delapan puluh juta rupiah) membayar hutang kepada pihak lain ;
2. Sebesar Rp. 18.000.000,-(delapan belas juta rupiah) membeli sepeda motor Rx King;
3. Sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) membayar hutang kepada saksi SURATUN ;
4. Sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) keperluan sehari-hari ;
5. Sebesar Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah) membayar pajak jual beli ;
6. Sebesar Rp. 115.000.000,-(serratus lima belas juta rupiah) membayar hutang kepada saksi SURATUN ;
7. Sebesar Rp. 160.000.000,-(serratus enam puluh juta rupiah) kebutuhan hidup terdakwa.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU

KETUJUH

Halaman 21 dari 36 putusan Nomor 67/PID/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa RUDI GUNAWAN Bin BUDI PRASETYO pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2018 sekira pukul 16.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2018 bertempat di rumah saksi SUKARDI di Dusun Jimatan RT.032/RW.- Desa Jatirejo Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas awalnya terdakwa mendatangi rumah saksi SUKARDI yang pada intinya terdakwa bermaksud akan mengambil 3 (tiga) buah sertifikat atas nama JOYO KARNO (alm) termasuk salah satunya adalah sertifikat pengganti Nomor : 1103 persil P 65 d Kelas IV dengan luas luas 1555 m² atas nama JOYO KARNO (alm) yang merupakan kakek terdakwa dengan maksud untuk dibalik namanya, kemudian saksi SUKARDI menyerahkan 3 buah sertifikat tersebut pada saat menyerahkan SHM Nomor : 1103 saksi SUKARDI mengatakan kepada terdakwa *"La sing iki jatahe KADIYO karo seng dituku pak HARJO (yang ini jatahnya KADIYO dan yang sudah dibeli oleh pak HARJO)"* kemudian terdakwa menjawab *"Geh (iya)"* namun terdakwa setelah itu tidak meminta ijin kepada ahli waris HARJO WIYONO yaitu saksi RUBIYEM, saksi SUDARSANA dan saksi DAMIRI dan terdakwa tidak meminta ijin kepada sdr. KADIYO selaku ahli waris JOYO KARNO.
- Bahwa berdasarkan Akta Jual beli Nomor : 62/2001 dan berdasarkan kwitansi tertanggal 13 Juli 2002 tanah seluar 810 m² tanah dengan SHM Nomor 1103 persil P 65 d Kelas IV dengan luas luas 1555 m² atas nama JOYO KARNO (alm) telah dijual kepada alm. HARJO WIYONO yang kini beralih kepada ahli warisnya yaitu saksi RUBIYEM, saksi SUDARSANA dan saksi DAMIRI sedangkan sisanya diturunkan waris kepada sdr. KADIYO sebagaimana dikuatkan dengan Surat Pernyataan Waris dan Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan tertanggal 3 Januari 2011 yang diketahui dan dibenarkan oleh Kepala Desa Jatirejo Ir. RIDWAN HERI MAHMUDI dan diregister di buku register desa Nomor : 593/07/III/2011.

Halaman 22 dari 36 putusan Nomor 67/PID/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 23 September 2019 Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo menerbitkan SHM Nomor : 06071 atas nama DALMINI MUSRIFATUN B.A dengan luas 806 m² (delapan ratus enam meter persegi) dan telah menerbitkan SHM Nomor : 0672 atas nama KADIYO dengan luas 735 m² (tujuh ratus tiga puluh lima meter persegi).
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 September 2019 terdakwa menjual SHM Nomor : 06071 atas nama DALMINI MUSRIFATUN B.A dengan luas 806 m² (delapan ratus enam meter persegi) kepada SURATUN di hadapan NOTARIS dan PPAT RADEN AJENG CHANDRA DEWI KUSUMAWATI dengan harga kesepakatan permeternya adalah Rp450.000,00 (empat ratus limah puluh ribu rupiah)(empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga totalnya yaitu Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah)(tiga ratus enam puluh juta rupiah) sebagaimana dikuatkan dengan akta jual beli Nomor : 391/2019 tanggal 25 September 2019.
- Bahwa kemudian pada tanggal 15 Oktober 2019 terdakwa juga menjual SHM Nomor : 0672 atas nama KADIYO dengan luas 735 m² (tujuh ratus tiga puluh lima meter persegi) kepada saksi SURATUN dihadapan NOTARIS dan PPAT RADEN AJENG CHANDRA DEWI KUSUMAWATI dengan harga permeternya adalah Rp. 375.000,-(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga totalnya yaitu Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah)(dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ahli waris Alm HARJO WIYONO yaitu saksi RUBIYEM, saksi SUDARSANA dan saksi DAMIRI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 400.000.000,-(empat ratus juta rupiah) sedangkan Ahli waris JOYO KARNO yaitu sdr. KADIYO mengalami kerugian sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah)(dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa terdakwa berhasil menjual SHM Nomor : 0671 luas 806 m² dengan harga Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah)(tiga ratus enam puluh juta rupiah) dan SHM Nomor : 0672 luas 735 m² dengan harga Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada saksi SURATUN

Halaman 23 dari 36 putusan Nomor 67/PID/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga total uang yang diperoleh oleh terdakwa sebesar Rp. 635.000.000,-(enam ratus tiga puluh lima juta rupiah), dari hasil penjualan dua bidang tanah tersebut terdakwa gunakan untuk :

1. Sebesar Rp. 280.000.000,-(dua ratus delapan puluh juta rupiah) membayar hutang kepada pihak lain ;
2. Sebesar Rp. 18.000.000,-(delapan belas juta rupiah) membeli sepeda motor Rx King;
3. Sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) membayar hutang kepada saksi SURATUN ;
4. Sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) keperluan sehari-hari ;
5. Sebesar Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah) membayar pajak jual beli ;
6. Sebesar Rp. 115.000.000,-(seratus lima belas juta rupiah) membayar hutang kepada saksi SURATUN ;
7. Sebesar Rp. 160.000.000,-(seratus enam puluh juta rupiah) kebutuhan hidup terdakwa.

- Bahwa pada saat terdakwa mengambil sertifikat SHM Nomor : 1103 persil P 65 d Kelas IV dengan luas 1555 m² atas nama JOYO KARNO (alm) dirumahnya saksi SUKARDI yang pada faktanya sebagian tanah telah diwariskan kepada sdr. KADIYO dan sebagian tanahnya telah dijual kepada alm. HARJO WIYONO tidak meminta atau mendapatkan ijin dari pemiliknya yang sah.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUDI GUNAWAN Bin BUDI PRASETYO secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "DENGAN SENGAJA MEMAKAI SURAT PALSU", sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Halaman 24 dari 36 putusan Nomor 67/PID/2020/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUDI GUNAWAN Bin BUDI PRASETYO dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3.1.1 buah buku register mutasi perubahan kepemilikan Tanah Kelurahan Jatirejo;
Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Jatirejo melalui saksi Bambang Santoso.
 - 3.2.1 (satu) bundel akta Jual Beli tanah dengan nomor : 62/2001 tanggal 29 Juni Nomor Register AJ : 26.353.748: AP luas tanah 1.555 m² terletak di Jatirejo Jatirejo Lendah Kulon Progo, yang ditandatangani oleh Pihak pertama JOYO KARNO pihak kedua HARJO WIYONO saksi pertama DOCTORANDUZ IDZIEN SUPRAPTO saksi Kedua BAMBANG SANTOSO dan Pejabat Pembuat Akta Tanah DOCTORANDUS BAMBANG PIDEGSO.
Dikembalikan Kepada saksi Sutrisna S.Sos
 - 3.3.1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Waris alm JOYO KARNO yang dibuat di Jatirejo pada tanggal 3 Januari 2011 ;
 - 3.4.1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pembagian Harta Waris alm JOYO KARNO yang dibuat di Jatirejo pada tanggal 3 Januari 2011;
 - 3.5.1 (satu) bundel fotokopi sertifikat tanah dengan nomor 13.03.05.03.1.06071 atas nama sdri. SURATUN SH.
 - 3.6.1 (satu) bundel fotokopi sertifikat tanah dengan nomor 13.03.05.03.1.06072 atas nama sdri. SURATUN SH.
 - 3.7.1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Waris alm JOYO KARNO yang dibuat di Jatirejo pada tanggal 2 April 2018 ;
 - 3.8.1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pembagian Harta Waris alm JOYO KARNO yang dibuat di Jatirejo pada tanggal 2 April 2018.
Dilampirkan dalam berkas perkara
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates tanggal 24 November 2020 telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Nomor 121/Pid.B/2020/PN Wat.yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 25 dari 36 putusan Nomor 67/PID/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Rudi Gunawan Bin Budi Prasetyo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *memakai surat yang dipalsukan* ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 buah buku register mutasi perubahan kepemilikan Tanah Kelurahan Jatirejo ;

Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Jatirejo melalui saksi Bambang Santoso.

- 1 (satu) bundel akta Jual Beli tanah dengan nomor : 62/2001 tanggal 29 Juni Nomor Register AJ : 26.353.748: AP luas tanah 1.555 m² terletak di Jatirejo Jatirejo Lendah Kulon Progo, yang ditandatangani oleh Pihak pertama JOYO KARNO pihak kedua HARJO WIYONO saksi pertama DOCTORANDUZ IDZIEN SUPRAPTO saksi Kedua BAMBANG SANTOSO dan Pejabat Pembuat Akta Tanah DOCTORANDUS BAMBANG PIDEGSO.

Dikembalikan Kepada saksi Sutrisna S.Sos

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Waris alm JOYO KARNO yang dibuat di Jatirejo pada tanggal 3 Januari 2011 ;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pembagian Harta Waris alm JOYO KARNO yang dibuat di Jatirejo pada tanggal 3 Januari 2011;
- 1 (satu) bundel fotokopi sertifikat tanah dengan nomor 13.03.05.03.1.06071 atas nama sdri. SURATUN SH.
- 1 (satu) bundel fotokopi sertifikat tanah dengan nomor 13.03.05.03.1.06072 atas nama sdri. SURATUN SH.
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Waris alm JOYO KARNO yang dibuat di Jatirejo pada tanggal 2 April 2018 ;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pembagian Harta Waris alm JOYO KARNO yang dibuat di Jatirejo pada tanggal 2 April 2018.

Dilampirkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 121/Pid.B/2020/PN Wat. tanggal 26 November 2020 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa sebagaimana relaas pemberitahuan permintaan banding Nomor 121/Pid.B/2020/PN Wat. tanggal 27 November 2020.;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 121/Pid.B/2020/PN Wat. tanggal 27 November 2020 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum sebagaimana relaas pemberitahuan permintaan banding Nomor 121/Pid.B/2020/PN Wat. tanggal 27 November 2020.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tertanggal 30 November 2020 dan diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Wates tanggal 30 November 2020 sebagaimana tanda terima memori banding, Nomor 121/Pid.B/2020/PN Wat. dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 1 Desember 2020 sebagaimana relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 121/Pid.B/2020/PN Wat.;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan memori banding tertanggal 8 Desember 2020 dan diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Wates tanggal 8 Desember 2020 sebagaimana tanda terima memori banding, Nomor 121/Pid.B/2020/PN Wat. dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 Desember 2020 sebagaimana relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 121/Pid.B/2020/PN Wat.;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 8 Desember 2020 dan diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Wates tanggal 8 Desember 2020 sebagaimana tanda terima kontra memori banding, Nomor 121/Pid.B/2020/PN Wat. dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 Desember 2020 sebagaimana relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding Nomor 121/Pid.B/2020/PN Wat.;

Halaman 27 dari 36 putusan Nomor 67/PID/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Wates telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara tertanggal 27 November 2020.;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding dengan alasan-alasan sebagai berikut :

➤ **Tentang Putusan Majelis Hakim mengenai penjatuhan pidana badan (strafmacht) terhadap terdakwa Rudi Gunawan Bin Budi Prasetyo dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.**

- Bahwa terhadap putusan Majelis Hakim *a quo* tersebut JPU dalam surat tuntutananya (requisitor) menuntut pidana terhadap Terdakwa Rudi Gunawan Bin Budi Prasetyo dengan Pidana Penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan rutan.
- Bahwa atas putusan Majelis Hakim *a quo* tersebut terhadap penjatuhan pidana badan (strafmacht) kami menyatakan keberatan dengan alasan sebagai berikut :

1) Bahwa sesuai dengan doktrin hukum pidana menyebutkan bahwasanya tujuan dari hukum pidana selain sebagai tindakan preventif juga sebagai tindakan represif. Dalam tindakan preventif bertujuan untuk memberikan pemahaman atau pendidikan kepada terdakwa Rudi Gunawan Bin Budi Prasetyo yang dijatuhkan pidana oleh majelis hakim dalam putusannya *a quo* tersebut pada prinsipnya bukan sebagai upaya pembalasan terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa Rudi Gunawan Bin Budi Prasetyo namun lebih cenderung sebagai upaya untuk membuat jera terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya dimasa-masa yang akan datang, oleh karena itu untuk memberi rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat maka terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan derajat atau tingkat kesalahannya.



2) Bahwa dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim a quo halaman 46 dan halaman 47 pada bagian keadaan yang memberatkan bagi terdakwa yaitu ***“Perbuatan terdakwa selain merugikan pihak korban sebagai pemilik yang sah atas tanah tersebut, juga telah merugikan Suratun sebagai pembeli tanah dari terdakwa serta berpotensi merugikan nama baik keluarga yang ikut terseret dalam perkara pidana dan juga perkara perdata menyangkut sengketa atas tanah a quo di kemudian hari”***. Sedangkan menurut pertimbangan yang memberatkan untuk menjatuhkan tuntutan pidana dalam surat tuntutan (requisitor) JPU halaman 22 yaitu ***pertama*** Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan. ***Kedua*** Akibat perbuatan terdakwa saksi SUDARSANA sebagai ahli waris dari sdr. HARJO WIYONO (alm) mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 400.000.000,-(empat ratus juta rupiah) dan Ahli waris JOYO KARNO yaitu sdr. KADIYO mengalami kerugian sebesar Rp. 275.000.000,-(dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sebagaimana harga tanah yang dijual oleh terdakwa kepada saksi SURATUN dengan Nomor SHM : 06072 dan Nomor SHM : 06071. Bahwa dari fakta persidangan terdakwa tidak pernah mengakui menggunakan surat yang dipalsukan sedangkan dari fakta persidangan semua alat bukti yang sudah diperiksa secara sah di muka persidangan memberatkan terdakwa namun terdakwa tetap beranggapan tidak pernah memalsukan surat atau menggunakan surat yang dipalsukan, oleh karenanya JPU menanggapi terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit sehingga harus lah dipandang oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan yang memberatkan, akan tetapi di dalam pertimbangan Majelis Hakim terdakwa dianggap kooperatif, selain itu di dalam pertimbangan yang memberatkan dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum saksi Suratun tidak kategorikan orang yang dianggap dirugikan dalam perkara a quo namun di dalam pertimbangan hakim dimasukan ke dalam pertimbangan yang memberatkan oleh karenanya seharusnya hal ini menjadi dasar untuk menjatuhkan pidana lebih berat dari apa yang dituntut oleh Penuntut Umum atau setidaknya sama dengan amar tuntutan Penuntut Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut diatas, kami Penuntut Umum dalam perkara *aquo* memohon supaya Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta menerima permohonan banding dan memori banding yang kami ajukan dan menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“memakai surat yang dipalsukan”** sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Keempat Jaksa Penuntut Umum dan menghukum Terdakwa dengan Pidana Penjara selama **2 (dua) Tahun** dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan rutan atau sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum yang telah kami baca dan serahkan pada tanggal 20 Oktober 2020.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa setelah Kami Penasihat Hukum Terdakwa membaca dan memperhatikan Putusan in casu berikut dengan pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan fakta persidangan, Kami Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat, bahwa putusan yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa sangat tidak tepat bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidak-adilan bagi Terdakwa, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan “.....selain itu juga saksi menyerahkan Surat Pernyataan Waris dan Surat Pembagian Harta Waris tanggal 3 Januari 2011 kepada Terdakwa yang isinya bahwa tanah tersebut diturun waris kepada Kadiyo dan sebagian tanahnya dijual kepada almarhum Harjo Wiyono, kemudian Terdakwa mengiyakan dan membawa 3 (tiga) sertifikat tersebut; (halaman 40);

Bahwa senyatanya Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan alm. Joyo Karno tanggal 3 Januari 2011 sudah direkayasa sejak dari Desa Jatirejo dengan cara menindas nama Dalmini dengan silang (xxxx) sehingga nama tersebut tidak bisa terbaca serta menambah kalimat “Telah dijual sebagian kepada Harjo Wiyono”.

2. Bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan “Meskipun pada pokoknya kedua surat *a-quo* sama, namun surat pernyataan pembagian harta warisan almarhum Joyo Karno tertanggal 2 April 2018 yang digunakan Terdakwa sebagai pokok perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum, menurut Majelis Hakim adalah surat yang dibuat dengan tujuan untuk menggantikan surat

Halaman 30 dari 36 putusan Nomor 67/PID/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelumnya tanggal 3 Januari 2011 a-quo dengan uraian 3 (tiga) bidang tanah yang sama dengan nomor SHM yang sama, namun memiliki perbedaan pada para pihak yang menandatangani surat tersebut.” (Halaman 41);

Bahwa Majelis hakim telah salah mempertimbangkan hal tersebut diatas. Bahwa didepan persidangan saksi Ngadiran dan saksi Sukisna telah mengingkari tandatangannya sendiri. Karena faktanya Terdakwa sendiri yang datang langsung ke rumah saksi Ngadiran dan saksi Sukisna untuk minta tandatangan dan ditandatangani oleh saksi Ngadiran dan saksi Sukisna sendiri;

3. Bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan “berdasarkan pertimbangan diatas, dihubungkan dengan perbedaan membuat surat palsu dan memalsukan surat sebagaimana pendapat Prof. Wirjono Projodikoro dalam uraian sebelumnya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat pernyataan pembagian harta warisan almarhum Joyo Karno tanggal 2 April 2018 adalah surat yang dipalsukan karena perbuatan tersebut adalah perbuatan mengubah surat yang sudah tertulis sedemikian sehingga isi surat menjadi lain dan tidak benar. Dengan demikian ada perbuatan memakai surat yang dipalsukan seolah-olah terjadi. (Hal. 42).

Bahwa kesimpulan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a-quo sangat dangkal dalam mempertimbangkannya. Majelis Hakim dalam memutus perkara hanya berdasarkan keterangan Saksi Ngadiran dan saksi Sukisna saja, yang nyata-nyata didalam Surat Pernyataan Keterangan Pembagian Warisan, kedua orang tersebut jelas-jelas menandatangani. Hanya saja pada saat memberikan keterangan didepan persidangan mereka mengingkari fakta tersebut. Seharusnya untuk mencari kebenaran materiil, Majelis Hakim juga mempertimbangkan keaslian tandatangan dalam Surat Pernyataan yang menjadi obyek permasalahan tersebut melalui Uji Labkrim. Namun hal tersebut tidak dilakukan.

Bahwa jika kita lihat pertimbangan diatas, pertanyaannya adalah, “Siapa yang memalsukan Surat Keterangan Pembagian Harta Warisan?” Tidak ada pelakunya, namun tiba-tiba Majelis Hakim bisa menyimpulkan ada orang yang memakai surat palsu. Hal ini terasa aneh, dikarenakan seharusnya pokok pangkalnya adalah menentukan surat palsu terlebih dahulu, kemudian baru bisa menentukan siapa yang memakai surat palsu tersebut. Dapat



dikatakan bahwa tindak pidana pemalsuan surat merupakan tindak pidana asal/*Predicate Crime* dan penggunaan surat palsu merupakan *Follow Up Crime*. Sehingga tidak mungkin ada penggunaan surat palsu sebelum ditentukan terlebih dahulu status asli/tidaknya surat tersebut.

Berdasarkan hal-hal di atas, jelas bahwa pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan, bahwa Terdakwa terbukti secara hukum dan semua unsur dari dakwaan Alternatif Keempat sebagaimana diatur dalam pasal 263 ayat (2) KUHP telah terbukti menurut hukum adalah PERTIMBANGAN YANG SALAH DAN KELIRU, karena fakta-fakta yang dipakai dasar dalam memutus perkara a-quo merupakan keterangan yang tidak benar;

Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menzalimi Terdakwa dengan menjatuhkan pidana pada Terdakwa Rudi Gunawan dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, sekalipun Terdakwa hanya melanjutkan proses pengurusan pecah waris dan semua data yang dipakai Terdakwa dari produk Pemerintah yang sah;

Berdasarkan hal-hal yang telah kami Penasihat Hukum uraikan di atas, jelas apa yang didakwakan Penuntut Umum dan kemudian diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini tidak tepat/ keliru. Maka dengan demikian Kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa Rudi Gunawan;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Wates tanggal 24 November 2020 Perkara No. 121/Pid.B/2020/PN.Wat. yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Rudi Gunawan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Dakwaan Keempat;
2. Membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari dakwaan karena perbuatan senyatanya tidak pernah memakai surat yang dipalsukan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
4. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (*Ex Aequo Et Bono*);



Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding sebagai berikut :

Bahwa Terbanding (Terdakwa) menolak seluruh memori banding Penuntut Umum dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding (Terdakwa) sama sekali tidak merugikan pihak lain, karena tanah yang dijual Terbanding (Terdakwa) adalah tanah milik Ny. Dalmini Musrifatun yang merupakan Ibu kandungnya sendiri. Hal mana tanah tersebut merupakan tanah warisan yang berasal dari orang tua Ny. Dalmini Musrifatun yakni almarhum Joyo Karno;
2. Bahwa Terbanding (Terdakwa) tidak pernah berbelit-belit selama persidangan, karena Terbanding (Terdakwa) sebatas mempertahankan hak-haknya. Ada fakta bahwa saksi Ngadiran dan saksi Sukisna yang senyatanya menandatangani Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan alm. Joyo Karno tanggal 2 April 2018, namun di persidangan saksi Ngadiran dan saksi Sukisna mengingkari fakta tersebut;

Berdasarkan seluruh uraian diatas, Terbanding (Terdakwa) mohon agar Pengadilan Tinggi Yogyakarta berkenan memberikan putusan :

1. Menolak permohonan banding Penuntut Umum;
2. Menolak dalil-dalil dan alasan-alasan yang dikemukakan Penuntut Umum;
3. Menolak putusan Pengadilan Negeri Wates No.121/Pid.B/2020/PN.Wat untuk seluruhnya;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa Rudi Gunawan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Dakwaan Keempat;
2. Membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari dakwaan karena perbuatan senyatanya tidak pernah memakai surat yang dipalsukan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
4. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara, beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Wates tanggal 24 November 2020 Nomor 121/Pid.B/2020/PN Wat., memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding menerima dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke empat, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding dengan memperhatikan kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan terdakwa sebesar Rp 675,000,000,-; yang mana nilai tersebut cukup besar untuk kehidupan lingkungan korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima alasan banding dari Penuntut Umum; Oleh karena itu dalam upaya memenuhi rasa keadilan maka pidana yang dijatuhkan harus diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar di bawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Wates tanggal 24 November 2020 Nomor 121/Pid.B/2020/PN Wat. dapat dipertahankan sepanjang menyangkut tindak pidana yang terbukti yaitu melanggar Pasal 263 ayat 1 (2) KUHP, namun untuk pidananya perlu diubah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan ;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Wates tanggal 24 November 2020 Nomor 121/Pid.B/2020/PN Wat. sekedar pidananya, yang amar pidananya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rudi Gunawan Bin Budi Prasetyo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *memakai surat yang dipalsukan* ;

Halaman 34 dari 36 putusan Nomor 67/PID/2020/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 buah buku register mutasi perubahan kepemilikan Tanah Kelurahan Jatirejo ;

Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Jatirejo melalui saksi Bambang Santoso.

- 1 (satu) bundel akta Jual Beli tanah dengan nomor : 62/2001 tanggal 29 Juni Nomor Register AJ : 26.353.748: AP luas tanah 1.555 m² terletak di Jatirejo Jatirejo Lendah Kulon Progo, yang ditandatangani oleh Pihak pertama JOYO KARNO pihak kedua HARJO WIYONO saksi pertama DOCTORANDUZ IDZIEN SUPRAPTO saksi Kedua BAMBANG SANTOSO dan Pejabat Pembuat Akta Tanah DOCTORANDUS BAMBANG PIDEGSO.

Dikembalikan Kepada saksi Sutrisna S.Sos

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Waris alm JOYO KARNO yang dibuat di Jatirejo pada tanggal 3 Januari 2011 ;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pembagian Harta Waris alm JOYO KARNO yang dibuat di Jatirejo pada tanggal 3 Januari 2011;
- 1 (satu) bundel fotokopi sertifikat tanah dengan nomor 13.03.05.03.1.06071 atas nama sdri. SURATUN SH.
- 1 (satu) bundel fotokopi sertifikat tanah dengan nomor 13.03.05.03.1.06072 atas nama sdri. SURATUN SH.
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Waris alm JOYO KARNO yang dibuat di Jatirejo pada tanggal 2 April 2018 ;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pembagian Harta Waris alm JOYO KARNO yang dibuat di Jatirejo pada tanggal 2 April 2018.

Dilampirkan dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 5 Januari 2021 oleh kami Purwanto, SH.MHum. sebagai Ketua Majelis Hakim dengan Marchellus Muhartono, SH, dan Maryana, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Heru Prayitno, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dengan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota ,

Ketua Majelis,

1. Marchellus Muhartono, SH.
SH.MHum.

Purwanto,

2. Maryana, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Heru Prayitno, SH